

PERSPEKTIF TEOLOGI KRISTEN TENTANG KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ISTRI (*MARITAL RAPE*)

Destri Ayu Natalia Hutauruk^{1*}, Delinda Elizabeth Aritonang²,
Roberto Hamonangan Silitonga³

Sekolah Tinggi Filsafat Theologia Jakarta¹, Universitas Kristen Indonesia Jakarta²,
Sekolah Tinggi Theologia HKBP Pematangsiantar³

*Korespondensi: destriayu9@gmail.com

Abstract. *Marital rape is a form of violence against women that hurts the victim. The church needs to be involved in dealing with this violence, and for this, there needs to be an exceptional theological basis regarding marital rape. This research aims to describe Christian theology regarding marital rape, especially in the context of Christian marriage. The research method used is a literature study. The research results show that marital rape is very contrary to the Christian concept of marriage, which is based on love. In love, there is no justification for violence in any form. It even teaches explicitly the husband's obligation to love his wife as Christ loves His church (Ephesians 5:25-28). Likewise, in 1 Corinthians 7:3-5, the Bible teaches that husbands and wives should fulfill each other's sexual needs, but only with mutual consent and consideration of each other's feelings.*

Keywords: *marital rape, marriage, sexual violence, Christian theology.*

Abstrak. *Marital rape* adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang membawa dampak buruk terhadap korban. Gereja perlu terlibat dalam menangani kekerasan ini dan untuk itu perlu ada landasan teologis khusus tentang *marital rape*. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan teologi Kristen tentang *marital rape*, terutama dalam konteks pernikahan Kristen. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *marital rape* sangat bertentangan dengan konsep pernikahan Kristen yang dilandaskan pada kasih. Dalam kasih tidak dibenarkan kekerasan dalam bentuk apa pun. Bahkan secara spesifik diajarkan kewajiban suami untuk mengasihi isterinya seperti Kristus mengasihi jemaat-Nya (Efesus 5:25-28). Demikian pula, dalam 1 Korintus 7:3-5, Alkitab mengajarkan bahwa suami dan istri harus memenuhi kebutuhan seksual satu sama lain, namun hanya dengan persetujuan bersama dan mempertimbangkan perasaan satu sama lain.

Kata kunci: perkosaan terhadap isteri, pernikahan, kekerasan seksual, teologi Kristen.

PENDAHULUAN

Salah satu bentuk kekerasan yang sering dialami perempuan adalah kekerasan seksual. *World Health Organization* (WHO) mendefinisikan kekerasan seksual terhadap perempuan sebagai tindakan kekerasan berbasis gender yang mengakibatkan kerusakan fisik, seksual, dan psikologis yang dilakukan secara paksa (WHO, 2021). Komnas Perempuan juga menemukan 15 bentuk kekerasan seksual yang terjadi, yaitu: pemerkosaan, intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, prostitusi paksa, perbudakan seksual, pemaksaan perkawinan (termaksud cerai gantung), pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi, penyiksaan seksual, penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual, praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan, dan kontrol seksual (Komnas Perempuan, 2020).

Kekerasan seksual terhadap perempuan dapat terjadi dalam pernikahan ketika isteri dipaksa melakukan hubungan seks. Kekerasan ini disebut perkosaan terhadap isteri atau yang biasa dikenal dengan istilah *marital rape* yang merupakan salah satu kategori dalam Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Terdapat empat jenis kekerasan seksual (Marital Rape) yaitu; (1) memaksa berhubungan seks; (2) kombinasi memaksa hubungan seks dan tidak memerhatikan kepuasan istri; (3) kombinasi memaksa hubungan seks, memaksa selera sendiri; dan (4) memaksa hubungan seks, memaksa selera sendiri dan tidak memerhatikan kepuasan istri (Astuti, 2022).

Berdasarkan Catatan Tahunan Komnas Perempuan tahun 2018, kasus kekerasan seksual di Indonesia tercatat sebanyak 2.979 kasus dan jumlah suami sebagai pelaku kekerasan sebanyak 192. Kekerasan seksual terjadi akibat dipengaruhi oleh beberapa hal seperti suami suka mengonsumsi obat penggairah seks, suami suka mabuk, suami hiperseks, menganggap keinginan seks suami merupakan kewajiban istri yang tidak dapat ditolak (Meiyenti, 1999).

Menurut keterangan Komisioner Komnas Perempuan, Adriana Venny Aryani, kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga terkadang dianggap tidak penting dan bahkan disepelekan. Padahal kekerasan seksual dapat menyebabkan luka fisik, ketakutan dan trauma fisik serta emosional korban yang mendalam (Lova, 2019). Astuti mengatakan luka fisik mungkin dapat disembuhkan, tetapi luka psikis sangat sulit untuk disembuhkan (Astuti, 2022). Trauma psikis adalah luka jiwa. Peristiwa traumatis meninggalkan gejala psikologis lama setelah cedera fisik sembuh. Hal ini juga terjadi pada kasus *marital rape*, korban mengalami ketakutan yang menyebabkannya memilih untuk memendam seluruh kisah kepedihannya sendiri.

Banyak kasus kekerasan seksual yang tidak terungkap karena korban memilih untuk memendam seluruh kisah kekerasan seksual yang didapatkannya sendiri. Namun demikian jejak atau bekas luka jiwa dapat dikenali pada gangguan stress pasca-trauma atau disebut juga *post-traumatic stress disorder* (PTSD). Tindakan kekerasan seksual dalam rumah tangga membawa dampak emosional dan mengalami stress, mimpi buruk, sulit tidur, putus asa, depresi, goncangan jiwa, memiliki perasaan bersalah dan takut menjalin hubungan dengan orang lain yang disertai dengan gejala-gejala kecemasan yang tinggi (Albrecht, 2008).

Marital rape merupakan bentuk dominasi laki-laki terhadap perempuan dalam pernikahan yang berakar dalam sistem budaya patriarki. Dalam pernikahan patriarkis, suami dianggap tidak bisa disalahkan atas pemerkosaan yang dilakukannya terhadap istri sahnya karena dengan persetujuan dan kontrak perkawinan bersama, istri telah menyerahkan dirinya kepada suaminya. Korban juga banyak yang tidak melawan karena meyakini bahwa hal tersebut merupakan bagian dari kewajibannya sebagai seorang isteri untuk melayani suami (Martin et al., 2007).

Sebagaimana dikatakan Samsudin, *marital rape* adalah pelanggaran Hak Azasi Manusia. Dampaknya sangat buruk bagi korban, dari segi fisik maupun psikis. Seharusnya persetubuhan yang sehat dan wajar adalah persetubuhan yang

dikomunikasikan terlebih dahulu. Memaksa berarti memperlakukan pasangan secara tidak manusiawi dan memandangnya tidak lebih sekedar objek pemenuhan nafsu seks (Samsudin, 2010).

Bagi gereja, *marital rape* bertentangan dengan konsep pernikahan Kristen. Alkitab mengajarkan bahwa pernikahan adalah perjanjian sakral antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, berdasarkan saling mencintai, menghormati, dan tunduk satu sama lain. Konsep perkosaan dalam perkawinan tidak sesuai dengan pandangan alkitabiah tentang pernikahan, karena melanggar prinsip saling menghormati dan mengasihi di antara pasangan.

Karena itu gereja perlu terlibat dalam mengatasi *marital rape*. Salah satu bentuk keterlibatan gereja adalah melakukan edukasi kepada jemaat, seperti mengikutsertakan materi tentang *marital rape* dalam pendidikan pra-nikah, dalam khotbah, konseling keluarga, dan kegiatan lainnya. Gereja perlu memiliki konsep yang dapat dijadikan panduan tentang *marital rape*. Dalam hal ini teologi feminis akan membantu gereja untuk memformulasikan konsep tentang *marital rape*. Untuk maksud inilah penulis melakukan penelitian ini, yaitu untuk mendeskripsikan perspektif teologi feminis Kristen tentang *marital rape*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka, yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian (Zed, 2008). Data dikumpulkan dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan (Nazir, 2003). Literatur utama yang digunakan adalah buku-buku dan artikel-artikel jurnal yang membahas topik *marital rape*, khususnya dari perspektif teologi Kristen.

HASIL PENELITIAN

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa *marital rape* sangat bertentangan dengan teologi Kristen, khususnya konsep tentang pernikahan Kristen. Dalam Efesus 5:25-28, para suami diperintahkan untuk mengasihi isterinya seperti Kristus mengasihi gerejanya dan menyerahkan diri demi jemaat-Nya. Artinya, para suami dipanggil untuk mencintai dan menyayangi istrinya, bukan memanfaatkannya untuk kepuasan seksualnya sendiri. Demikian pula, dalam 1 Korintus 7:3-5, Alkitab mengajarkan bahwa suami dan istri harus memenuhi kebutuhan seksual satu sama lain, namun hanya dengan persetujuan bersama dan mempertimbangkan perasaan satu sama lain.

PEMBAHASAN

Pernikahan Kristen: Relasi Tanpa Kekerasan

Pernikahan Kristen adalah komitmen total sepasang suami isteri kepada Tuhan dan kepada diri mereka masing-masing. Landasan pernikahan Kristen adalah

kepercayaan kepada Tuhan. Kiuk mengemukakan bahwa pernikahan Kristen memiliki tiga tujuan. *Pertama*, untuk memuliakan Tuhan. Sebab itu setiap pasangan harus berusaha melakukan hal-hal yang baik. *Kedua*, untuk melaksanakan mandat Allah sebagaimana tertulis dalam Kej 1:26-28, yaitu saling melengkapi dan saling melayani, serta melangsungkan keturunan. *Ketiga*, menikmati kebersamaan yang indah sebagai suami-isteri karena keduanya merupakan teman hidup yang paling dekat (Kiuk, 2022).

Dari paparan ini nampak bahwa pernikahan Kristen tidak memberi tempat terjadinya kekerasan di dalamnya. Seperti disampaikan Lius, pernikahan adalah lembaga yang begitu kudus dan mulia yang telah Allah rancang dan kehendaki dari sejak semula. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah satu penyebab kehancuran pernikahan Kristen. KDRT sangat bertentangan dengan kehendak Allah dan tidak sesuai dengan ajaran Alkitab. Perbedaan peran dan tanggung jawab antara suami-istri seharusnya mendorong mereka untuk saling melengkapi di dalam mengarungi rumah tangga mereka bersama (Erik, 2020).

Dengan demikian, *marital rape* sebagai bagian dari KDRT bertentangan dengan konsep pernikahan Kristen. Keluarga Kristen adalah keluarga yang bahagia karena adanya sikap saling mencintai antara semua anggota keluarga. Dengan sikap yang saling mencintai, setiap anggota keluarga akan saling menghargai satu sama lain. Jika keluarga hidup saling mencintai satu sama lain maka keharmonisan atau kebahagiaan kehidupan keluarga Kristen akan terjalin dengan baik (Deak et al., 2022).

Suami Harus Mengasihi Isterinya

Dalam Efesus 5:25-28 disebutkan bahwa suami harus mengasihi isterinya sama seperti Kristus mengasihi jemaat-Nya dan suami harus mengasihi isterinya sama seperti ia mengasihi tubuhnya sendiri. Lawson mengemukakan lima bentuk kasih suami kepada isteri berdasarkan Efesus 5:25-28 yaitu kasih tanpa syarat, kasih yang memberi, kasih yang tidak bercela, kasih yang pengertian, dan kasih tanpa akhir (Lawson, 2005). Perangin-Angin dan Yeniretnowati mengemukakan bahwa tidak ada orang yang membenci tubuhnya sendiri. Ia akan selalu merawatnya dengan baik. Bagi seorang suami, mengasihi isteri sama dengan mengasihi dirinya sendiri (Perangin-Angin & Yeniretnowati, 2021).

Singgih menyatakan bahwa pernikahan haruslah berdasarkan cinta yang terus dipupuk agar semakin kuat, diikuti dengan keyakinan diri serta rasa percaya dari pasangan (Singgih, 2009). Dalam bahasa Ibrani perempuan disebut *isha*, diciptakan dari tulang rusuk laki-laki yang disebut dengan *ish*, pada saat laki-laki itu sedang tidur lelap. Sehingga Tuhan merancang dan menciptakan perempuan. Adanya kata *isha* dan kata *ish* menandakan bahwa keduanya memiliki persamaan dan perbedaan. Laki-laki dan perempuan berbeda menurut jenis kelamin, kejiwaan, pembawaan dan fungsinya, ini bukanlah suatu hal yang menghalangi kesatuan dalam pernikahan, justru perbedaan inilah yang bisa melengkapi kedua insan yang berbeda fungsi ini (Saputra, 2022).

Melalui hal diatas dapat dipahami bagaimana pernikahan itu adalah penyatuan dua individu, serta didasari oleh kasih serta diberkati oleh TUHAN, perjanjian nikah itupun merupakan suatu perjanjian untuk saling mengasihi sampai kematian memisahkan. Pernikahan juga bukanlah tanggungjawab satu pihak saja melainkan kedua pihak, serta tidak ada yang lebih rendah dibandingkan pasangannya. Ini berarti dalam pernikahan tidak bisa memaksakan kehendak melainkan haruslah bekerjasama satu dengan lainnya. Paulus mengingatkan bahwa pasangan suami-istri itu adalah suatu kesatuan yang saling mengasihi, seorang suami dilarang melukai istrinya dikarenakan istrinya adalah dirinya sendiri (Ef 5:33).

Hal ini juga selaras dengan hukum kasih yang dinyatakan oleh Kristus pada Matius 22:39. Tidak ada alasan bagi seorang suami untuk melukai istrinya dalam bentuk apapun walaupun istrinya harus tunduk kepadanya, baik laki-laki dan perempuan (suami-istri) adalah *Imago Dei*, oleh karena itu keduanya haruslah saling memperlakukan satu sama lain berdasarkan status ini. Hubungan suami-istri didasari hubungan Yesus dengan gereja, yang mana hubungan ini didasari oleh kasih, bukan dominasi dan pemaksaan melainkan sifat memberi dengan ikhlas serta melalui pengorbanan, bahkan dengan konsep *servant leadership* (Ef. 5:2) yang digunakan oleh Yesus (Rono, 2022).

Seks dalam Pernikahan Kristen

Satu hal yang perlu dipahami tentang kehidupan manusia sebagai makhluk hidup adalah kemampuannya untuk melakukan seks sebagai cara untuk prokreasi. Berbeda dengan hewan yang memiliki urgensi melakukan seks untuk menjaga pertumbuhan spesies serta disertai dengan ketentuan waktu tertentu, manusia memiliki perspektif berbeda terkait seks. Seks digunakan manusia sebagai ekspresi tertinggi dari rasa cinta yang diikat dengan pernikahan, suatu pernikahan yang berbuah dapat dilihat seberapa dalam esensi dari rasa cinta tersebut, hal ini dapat terlihat melalui seks yang dilakukan pasangan suami-istri tersebut, realisasi dari rasa cinta itu dan buahnya adalah dengan kehadiran seorang anak. Bukan berarti pasangan yang tidak mempunyai anak tidak memiliki cinta melainkan cinta tersebut tidak boleh dilihat sebatas fisik saja, melainkan suatu luapan emosi yang mendalam antara kedua insan yang diikat dengan pernikahan tersebut (Rono, 2022).

Bapa Gereja, Agustinus berpendapat bahwa hubungan seksual itu sesuai dengan perintah TUHAN sehingga sifatnya baik dan alami. Namun hal ini berubah setelah manusia jatuh kedalam dosa, hal ini merusak jiwa manusia sehingga terjadi disharmoni antara tubuh dan jiwa, sehingga tubuh jasmani bisa melawan kehendak jiwa. Demikian juga dalam aspek seksual manusia menjadi tidak terkontrol oleh pikiran dan jiwa diakibatkan oleh kejatuhan kedalam dosa (Semenya, 2015). Martin Luther menganggap hubungan seksual merupakan satu bagian yang tidak bisa dipisahkan dari pernikahan, melalui pernikahanlah hubungan seksual bisa dilakukan dan pernikahan adalah satu-satunya alasan hal tersebut diperbolehkan dan lepas dari dosa. Hubungan seksual yang diberkati melalui pernikahan merupakan ekspresi dari

kehendak TUHAN (Semanya, 2015). Pernikahan sendiri bagi Luther mempunyai tujuan penting yaitu untuk prokreasi serta mendidik keturunan dalam jalan TUHAN, pernikahan sendiri merupakan bentuk dari kehidupan Spiritual mendalam melalui terbentuknya keluarga (Buitendag, 2007). Perlu diperhatikan hubungan seksual itu tujuannya adalah untuk prokreasi serta kehadiran pendamping hidup, sehingga hubungan ini dilakukan dengan rasa tanggungjawab serta respek (Ibrani 13:4) (Semanya, 2015).

Melalui hal ini dapat dipahami bahwa hubungan seksual dalam pernikahan bukanlah sebagai pemuas nafsu saja melainkan mempunyai makna yang dalam serta tidak bisa sembarangan dilakukan, perlunya kasih, hormat dan tanggungjawab. Sebagaimana Yesus memperlakukan gereja sebagai pasangannya, Yesus memperlakukan dengan kasih, tanpa paksaan, dengan pengorbanan, serta tanpa egoisme pribadi serta kekerasan (Yoh 15:9-17; 1 Yoh 3:16). Demikian jugalah bagi suami tidak dibenarkan untuk melakukan hubungan seksual kepada istri dengan paksaan bahkan dengan kekerasan, perlu dipahami adanya persetujuan antara kedua belah pihak untuk melakukan hubungan seksual tersebut sebagai bentuk kasih, hormat dan tanggungjawab. Kekerasan seksual itu hanya akan merusak hubungan dan ikatan kesatuan didalam pernikahan tersebut, serta berlawanan dengan apa yang dikehendaki oleh TUHAN. Adalah suatu kewajiban bagi setiap orang Kristen untuk memuliakan nama TUHAN tidak hanya melalui perkataan melainkan juga dengan tindakan nyata, bahkan dalam kehidupan seksualnya. Apabila kehidupan seksualnya penuh dengan kekerasan serta pemaksaan maka hal ini tidaklah sesuai dengan Firman TUHAN. Oleh karena itu, jalan memuliakan TUHAN dalam pernikahan adalah menggunakan anugerah hubungan seksual tersebut sesuai dengan ketentuan dari Firman itu sendiri (Semanya, 2015).

Menolak *Marital Rape*, Mewujudkan Hak Perempuan Bebas dari Kekerasan

Perempuan, apa pun statusnya, berhak bebas dari kekerasan. Kekerasan terhadap perempuan merupakan isu teologis saat ini yang dianggap sebagai kejahatan terhadap Tuhan sendiri. Kekerasan terhadap perempuan berakar dari nilai-nilai sosial budaya patriarki yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat dari laki-laki. Nilai-nilai ini juga merasuk dalam gereja. Untuk sekian lama, kekerasan terhadap perempuan mendapatkan legitimasi teologis yang patriarkis dalam gereja. Salah satu dasar teologi yang seringkali digunakan adalah konsep bahwa perempuan diciptakan semata-mata untuk menjadi “penolong” laki-laki, seperti yang dimaksud dengan kata “ezer” (penolong yang setara). Meskipun kata yang sama dalam bahasa Ibrani dalam Perjanjian Lama dianggap sebagai “penolong” orang Israel (Maz. 121). Ayat ini dimaknai secara negatif dengan mengacu pada inferioritas dan status subordinat perempuan, meski jika dimaknai berbeda dapat mendorong superioritas dan kesetaraan perempuan (Taranau, 2014).

Padahal, sejak awal, Tuhan tidak pernah menciptakan perempuan lebih rendah dari laki-laki. Tuhan tidak pernah meninggikan derajat laki-laki dan tidak pernah

merendahkan derajat perempuan. Tuhan menetapkan sejak awal bahwa baik laki-laki maupun perempuan adalah gambar Allah dan rekan sekerja Allah. Oleh karena itu, sebagai rekan kerja Tuhan, semua yang dilakukan manusia harus sesuai dengan keinginan Tuhan, bukan sesuai dengan keinginan mereka (Baluseda & Pasaribu, 2022).

Dalam 1 Korintus 11:7 dikatakan mengatakan bahwa tujuan perempuan diciptakan sebagai penolong bukanlah untuk ditempatkan pada posisi subordinat dari laki-laki. Diciptakan sebagai penolong artinya perempuan diciptakan setara dengan laki-laki. Perempuan dan laki-laki diciptakan Allah dalam segala ketaatan dan kesetaraan, sebagaimana laki-laki adalah gambaran kemuliaan Allah. Oleh karena itu, perempuan diciptakan bukan untuk menjadi hamba laki-laki, melainkan untuk menjadi rekan laki-laki. Peran perempuan sebagai penolong tidak hanya sebagai rekan kerja laki-laki, namun di era teknologi digital ini, perempuan juga dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, pertimbangan, dan pelaksanaannya (Aritonang et al., 2023).

Bila posisi perempuan setara dengan laki-laki maka perempuan tidak bisa dijadikan obyek seksual seperti yang terjadinya dalam kasus *marital rape*. Perempuan berhak menjalani kehidupan merdeka dan bahagia. Ia berhak hidup dalam pernikahan yang memberi ruang untuk mewujudkan dirinya sebagai *Imago Dei*.

Berhadapan dengan berbagai kekerasan yang dialami, seorang feminis Asia bernama Kwok Pui-Lan mengatakan bahwa perempuan membutuhkan spiritualitas yang membebaskan. Mereka tidak bisa hanya didorong untuk menenangkan diri di dalam segala kepedihan akibat kekerasan yang dialami. Perempuan korban kekerasan harus mengalami pemulihan tubuh, jiwa, dan roh. Mereka harus mendapatkan spiritualitas yang membebaskan (Kwok Pui-Lan, 2000). Sibarani mengatakan bahwa inti dari spiritualitas Kristen adalah kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia (Sibarani, 2020). Kasih adalah kekuatan yang membebaskan. Bila korban kekerasan meyakini bahwa Allah mengasihinya, maka ia mestinya akan berjuang untuk hidup dalam kasih dan menolak dijadikan obyek kekerasan.

KESIMPULAN

Marital rape adalah salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang membawa dampak sangat buruk kepada korban. *Marital rape* sangat bertentangan dengan ajaran Kristen, khususnya konsep tentang pernikahan. Landasan pernikahan Kristen adalah kasih dan kekerasan bertentangan dengan kasih. Bahkan Allah sendiri memberikan perintah khusus kepada suami, yang umumnya menjadi pelaku *marital rape*, untuk mengasihinya. Jika konsep pernikahan seperti ini diterapkan dalam kehidupan keluarga Kristen, maka para isteri tidak akan mengalami *marital rape* namun mereka akan hidup dalam pernikahan yang penuh kasih.

DAFTAR PUSTAKA

- Albrecht, E. (2008). *Family Violence: Reclaiming a Theology of Nonviolence*. Orbis Books.
- Aritonang, D. E., Rombe, E. Y., Laondang, J. K., & Naibaho, L. (2023). Makna “Perempuan Sebagai Penolong” dalam Kehidupan Wanita Karir Kristen di Era Teknologi Digital. *Regula Fidei : Jurnal Pendidikan Agama Kristen*, 8(2), 82–92. <https://doi.org/10.46307/rfidei.v8i2.179>
- Astuti, I. I. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga Ditinjau dari Perspektif Keadilan (Studi Putusan Nomor 150/ Pid.Sus/2017/PN. Bkl). *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 2(2), 95–104. <https://jurnal.umpwr.ac.id/index.php/eksaminasi/article/view/2631>
- Baluseda, D., & Pasaribu, F. (2022). Analisis Kritis Teologi Feminis. *SOTIRIA: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen*, 5(1), 1–12. <https://doi.org/10.47166/sot.v5i1.46>
- Buitendag, J. (2007). Marriage in the Theology of Martin Luther- Worldly yet Sacred: An Option between Secularism and Clericalism. *HTS Theologiese Studies/Theological Studies*, 63(2), 445–461. <https://www.ajol.info/index.php/hts/article/view/148133>
- Deak, V., Haans, J., Olsin, O., & Siwalete, R. (2022). Membangun Keluarga Kristen yang Bahagia dan Sehat. *Formosa Journal of Multidisciplinary Research*, 1(5), 1303–1310. <https://doi.org/10.55927/fjmr.v1i5.1232>
- Erik, L. (2020). *Dasar Biblika Peran Suami Mengasahi Istri dan Relevansinya Dalam Pernikahan Kristen di mana Terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Istri*. Sekolah Tinggi Teologi SAAT Malang.
- Kiuk, I. C. (2022). Konsep Hubungan Suami-Istri Berdasarkan 1 Petrus 3 : 1-7. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(3), 6265–6275. <https://doi.org/10.31316/jk.v6i3.4130>
- Komnas Perempuan. (2020). *Kekhususan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual*. Komnas Perempuan.
- Kwok Pui-Lan. (2000). *Introducing Asian Feminist Theology*. Sheffield Academic Press.
- Lawson, S. J. (2005). *Warisan Abadi: 10 Harta Paling Berharga Bagi Generasi Penerus Anda*. Metanoia.
- Lova, C. J. C. (2019). *Komnas Perempuan: Memaksa Istri Berhubungan Badan Termasuk Pemerkosaan*. KOMPAS.com.
- Martin, E. K., Taft, C. T., & Resick, P. A. (2007). A Review of Marital Rape. *Aggression and Violent Behavior*, 12(3), 329–347. <https://doi.org/10.1016/j.avb.2006.10.003>
- Meiyenti, S. (1999). *Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga*. Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gadjah Mada.
- Perangin-Angin, Y. H., & Yeniretnowati, T. A. (2021). Kajian Teologis Peran Kepala Keluarga Kristen. *SHAMAYIM: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani*, 1(2), 157–173. <https://doi.org/10.51615/sha.v1i2.21>

- Rono, M. (2022). A Theological Perspective of Domestic Violence in Kenya. *Journal of Traditions, Culture, and Religion*, 5(2), 40–49. <https://doi.org/10.37284/eajtr.5.2.614>
- Samsudin, T. (2010). Marital Rape Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia. *Jurnal Al-Ulum*, 10(2), 339–354. <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/au/article/view/57/37>
- Saputra, J. A. (2022). Cinta Yang Sepadan Dalam Perspektif Endogami: Sebuah Pembacaan Tradisi Terhadap Narasi 2 Korintus 6:14-7:1. *Kamasean: Jurnal Teologi Kristen*, 3(1), 18–39. <https://doi.org/10.34307/kamasean.v3i1.98>
- Semenya, D. . (2015). Pastoral Evaluation on the Basotho's View of Sexuality: Revisiting the Views on Sexuality of Augustine, Thomas Aquinas, Martin Luther, and John Calvin. *HTS Teologiese Studies/ Theological Studies*, 71(2), 1–10. <https://doi.org/10.4102/hts.v71i2.2689>
- Sibarani, Y. (2020). Spiritualitas Kristen Dalam Matius 22:37-40 Sebagai Pola Hidup Kristiani. *Shift Key: Jurnal Teologi dan Pelayanan*, 10(2), 119–134. <https://doi.org/10.37465/shiftkey.v10i2.95>
- Singgih, Y. (2009). *Asas-asas Psikologi Keluarga Idaman*. BPK Gunung Mulia.
- Taranau, V. D. A. L. (2014). Feminisme Dari Perspektif Protestan. *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam*, 13(2), 111–117. <https://doi.org/10.14421/musawa.2014.132.111-118>
- WHO. (2021). *Violence Against Women*. World Health Organization. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women>